



**P U T U S A N**

**Nomor 104/Pid/2016/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, yang bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **LAZARUS MANU** alias **LADO DIMU**;  
Tempat lahir : Jiwuwu (Sabu);-----  
Umur/ Tanggal Lahir : 57 Tahun / 19 Juni 1959;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
an : RT.08 RW.04 Dusun II Desa Jiwuwu  
Tempat Tinggal Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten  
: Sabu Raijua;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tani;-----  
Pendidikan Tidak pernah sekolah;-----

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Tahanan Kota sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016;-----
4. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang dalam Tahanan Kota sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juli 2016;-----

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : HENDRIYANUS RUDYANTO  
TONUBESSI, S.H., M.Hum Advokat dari Kantor Advokat Rudy Tonubessi &  
Associate yang beralamat di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69 Kolhwa Kota  
Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31  
Agustus 2016 dibawah register nomor : /Terdaf.SK/Pid.B/08/2016;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut :**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta  
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
115/Pid.B/2016/PN.Kpg., tanggal 08 Agustus 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  
**Nomor Register Perkara : PDM-05/SARAI/04/2016** tanggal 27 April 2016,  
Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa LAZARUS MANU Alias LADO DIMU pada hari Jumat  
tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di sawah yang berada  
di Desa Jiwuwu Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan  
Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “*melakukan  
penganiayaan*”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai  
berikut : -----

-----Bahwa sebelumnya saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI pergi ke  
sawah untuk menanam padi bersama saksi NURHAYATI ROHI dan saksi KADJA  
KENNI sedang memebersihkan rumput dan memotong kayu yang ada di tengah  
sawah kemudian datanglah Terdakwa bersama saksi RUBEN MANU Alias  
RUBEN, saksi HABEL MANU Alias HABEL dan saksi JUSTINUS MANU Alias  
JUS langsung masuk ketengah sawah yang saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 2 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI kerjakan dan Terdakwa memanggil saksi KADJA KENNI dan saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI lalu terjadi keributan, disaat saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai pipi kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI terjatuh, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI pulang kerumahnya. -----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.Ver : 370/61/PKM.B/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa indonesia , warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul. --

-----Perbuatan Terdakwa LAZARUS MANU Alias LADO DIMU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Register Perkara Nomor : PDM-05/SARAI/04/2016, tertanggal 20 Juni 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa LAZARUS MANU Alias LADO DIMU bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAZARUS MANU Alias LADO DIMU dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 3 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memeritahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor : 115/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 08 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa "LAZARUS MANU Alias LADO DIMU" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) tahun berakhir;-----
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 22/Akta Pid/2016/PN.Kpg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Agustus 2016,

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 4 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 September 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 September 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 115/Pid.B/2016/PN Kpg masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2015, kepada keduanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung pada hari berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat, jadi putusan tersebut

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi rasa keadilan terhadap korban yang mencari keadilan atas keadaan yang dialami korban atas perbuatan Terdakwa;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan "Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa". Dimana Majelis Hakim ada mempertimbangkan hal yang meringankan mengenai Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi korban, namun faktanya tidak ada Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban maupun kepada keluarga saksi korban. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak melaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 197 huruf f KUHP mengenai pencantuman dan pertimbangan mengenai hal yang meringankan dalam putusan pembedanaannya.-----

3. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan Terdakwa LAZARUS MANU alias LADO DIMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", namun Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal amar putusan **pemidanaan** yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pemidanaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kearifan lokal yang didambakan oleh masyarakat Kabupaten Sabu Raijua umumnya dan khususnya terhadap saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI dimana telah mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.Ver : 370/61/PKM.B/IV/2014

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 6 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 April 2014 yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa indonesia , warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul. Bahwa dari luka tersebut membuat Saksi korban DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI tidak dapat bekerja beberapa hari.-----

4. Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara, lebih-lebih lagi Terdakwa tidak ada upaya untuk berdamai dan beritikad baik meminta maaf kepada saksi DOMINGGUS KIRA Alias MA HARI maupun kepada keluarganya.-----
5. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :-----

**Dari segi Edukatif :** Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua pada umumnya agar tidak melakukan tindakan menyakiti orang lain dan melanggar hak-hak orang lain, sehingga ketertiban bermasyarakat akan terjaga dengan baik.-----

**Dari segi Prepentif :** Hukuman tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*)

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 7 dari 15



melainkan menjadi obat pertama (*primum remedium*) untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana guna memulihkan keadaan yang tidak tenteram dalam bermasyarakat dan untuk mencegah bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama serta perbuatan yang buruk tidak menjadi suatu kebiasaan.-----

**Dari segi Korektif :** Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.-----

**Dari segi Represif :** Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa pada khususnya supaya bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan kepada masyarakat pada umumnya tidak meniru perbuatan yang sama.-----

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya, namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain serta membuat orang lain menjadi sengsara mengalami luka. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman **8** dari **15**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum.-----

Demikian alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori banding ini dan oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dalam hal pemidanaan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAZARUS MANU alias LADO DIMU selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana register perkara Nomor : PDM-05/SARA/04/2016 tertanggal 20 Juni 2016.

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada angka 1, perlu disampaikan:-----
  - a. Benar Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
  - b. Sebagai Negara yang memedomani paham konstitusionalisme, kehadiran hukum harus dapat dapat menjamin adanya pembatasan kewenangan dari pihak berkuasa, sekaligus menjamin hak-hak asasi warga negara;-----
  - c. Pembatasan kewenangan dan jaminan hak asasi warga negara diperlukan demi terciptanya relasi kehidupan antar warga negara, antara warga negara dan pemerintah, dan antara warga negara dengan negaranya;-----
  - d. Terkait uraian a, b, dan c di atas, peristiwa yang menimpa Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu dan Saksi Korban Dominggus Kira alias Ma Hari, diakibatkan adanya "tindakan kausalitas", di mana Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu memukul Saksi Korban Dominggus Kira alias Ma Hari, untuk menghentikan tindakan Saksi Korban Dominggus Kira

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 9 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ma Hari yang telah lebih dahulu melakukan tindakan memotong-motong kayu di dalam sawah kering milik Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu, dengan demikian Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang terkait perkara a quo dipandang adil dan telah diterima Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu;-----

2. Bahwa terhadap alalan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada angka 2, 3, 4, dan 5, perlu disampaikan;-----

a. Salah satu ujuan pemidanaan adalah agar terjalinnya kembali kehidupan sosial secara normal, dengan demikian peristiwa yang terjadi pada tahun 2014, kini Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan yang cenderung mengganggu “ketertiban sosial” di lingkungan kehidupannya sehari-hari;-----

b. Di hadapan sidang, Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya;-----

c. Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 115/ Pid.B / 2016 /PN.Kpg, tanggal 08 Agustus 2016, dengan amar Putusan yang menegaskan;-----

- Menyatakan Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;-----

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 10 dari 15



- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);-----

Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu telah menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi dan berupaya untuk hidup bersosial secara wajar sehingga dengan penjahunan hukuman sebagaimana amar tersebut, Terdakwa Lazarus Manu alias Lado Dimu dan juga saksi korban Dominggus Kira alias Ma Hari beserta keluarganya dapat menjalani aktivitas kesehariannya dengan tetap menjaga kerukunan hidup bersama dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi budaya "Orang Sabu" yang menjunjung tinggi "kekeluargaan";-----

Bahwa atas dasar uraian Kontra Memori Banding di atas, perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 115/Pid.B/ 2016/PN.Kpg., tanggal 08 Agustus 2016, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, baik mengenai terbukti tidaknya ataupun mengenai penjatuhan pidananya ternyata antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam Nota

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 11 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaannya dan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat dari pendirian mereka masing-masing ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi Terdakwa inipun, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pemidanaan harus dipertimbangkan mengenai lamanya Terdakwa ditahan sehingga pemidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 115/Pid.B/ 2016/PN.Kpg., tanggal 08 Agustus 2016, haruslah dipertahankan dan mengadili sendiri dengan perbaikan yang akan disebutkan dalam dictum putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat ;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009-----
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;-----
4. Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
115/Pid.B/2016/PN.Kpg., tanggal 08 Agustus 2016 yang dimintakan banding  
tersebut ;-----

## DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa "LAZARUS MANU Alias LADO DIMU" telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan bahwa sisa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani  
kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain  
diisebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa  
percobaan selama : 1 (satu) tahun berakhir;-----
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima  
ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **05 Oktober 2016** oleh kami I  
**GDE KOMANG ADYNATHA, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**SIMPLISIUS DONATUS, SH.** dan **SUGIYANTO, SH.MHUM.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Kupang tanggal 28 September 2016, **Nomor : 104/PEN.PID/2016/PT.KPG.**, untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut  
diucapkan pada hari ini **RABU** tanggal **12 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua  
tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua  
Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YAN NEPA BURENI.**, Panitera

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 14 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum,

Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

ttd

ttd

**SIMPLISIUS DONATUS, SH**

**I GDE KOMANG ADYNATHA, SH.MHum**

**HAKIM ANGGOTA II ,**

ttd

**SUGIYANTO, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**YAN NEPA BURENI.**

*Salinan Resmi Turunan Putusan,*

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= AGUNG RUMEKSO, S.H.,M.Hum=**

**NIP. 19580819 198103 1004**

Putusan Nomor : 104/Pid/2016/PT.KPG. Halaman **15** dari **15**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)